



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 261 /B.VII/HK/2004

TENTANG

PENYELENGGARAN PEMILIHAN SEKOLAH SEHAT/USAHA KESEHATAN SEKOLAH DAN PEMILIHAN SATUAN TUGAS SEKOLAH PEDULI BAHAYA NARKOBA PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) melalui Pemilihan Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) mulai dari Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Madrasah Aliyah baik Negeri maupun Swasta, merupakan salah satu cara meningkatkan kebiasaan hidup sehat peserta didik dan meningkatkan derajat kesehatan secara rutin;
- b. bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kebiasaan hidup sehat tersebut adalah terciptanya lingkungan sekolah yang bersih serta bebas dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dengan dukungan segenap unsur sekolah yang terkoordinasi dalam wadah Satuan Tugas Sekolah Peduli Bahaya Narkoba;
- c. bahwa untuk menentukan pelaksana terbaik Program Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Program Satuan Tugas (SATGAS) Sekolah Peduli Bahaya Narkoba perlu dilakukan seleksi terhadap sekolah-sekolah dimaksud pada butir a dan b;
- d. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir a dan b tersebut diatas, dan agar pemilihan Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah dan Satuan Tugas Sekolah Peduli Bahaya Narkoba Tahun 2004 di Propinsi Lampung dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, perlu dibentuk Panitia dan Tim Penilai Pemilihan Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah Tim Penilai Pemilihan Satuan Tugas Sekolah Peduli Bahaya Narkoba Tingkat Propinsi Lampung Tahun 2004 dan menetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0372a/P/1989; Nomor 390a/Menkes/SKB/VI/1989 dan Nomor 30 A Tahun 1989 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
 2. Keputusan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/07/XI/2002/BNN tentang Pedoman Pembentukan Badan Narkotika Provinsi, Kabupaten, Kota;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/122/B.IV/HK/2001 tanggal 23 April 2001 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Propinsi Lampung;
 4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Narkotika Propinsi Lampung;
 5. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004;
 6. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/016/B.VI/HK/2004 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Penggunaan Anggaran dan Pemegang Kas APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;
 7. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/038/VI.01/HK/2004 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
PERTAMA : Menyelenggarakan Pemilihan Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Pemilihan Satuan Tugas Sekolah Peduli Bahaya Narkoba Tingkat Propinsi Lampung Tahun 2004.

- KEDUA :** Membentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Pemilihan Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Tim Pemilihan Satuan Tugas Sekolah Peduli Bahaya Narkoba Tingkat Propinsi Lampung Tahun 2004 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA :** Panitia dan Tim dimaksud diktum Kedua masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Panitia Penyelenggara bertugas :
 1. Membantu Tim Penilai secara administrasi di dalam Pelaksanaan Pemilihan Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah dan Pemilihan Satuan Tugas Sekolah Peduli Bahaya Narkoba Propinsi Lampung Tahun 2004;